

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 36 BD 2021 / NO. 36, 7 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK - Bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Lampiran Perbup Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan daerah, perlu diubah menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada laboratorium kesehatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010; Perbup lebak Nomor 52 Tahun 2018,

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan atau peninjauan Tarif retribusi jasa umum jenis retribusi pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 25 Agustus 2021.

- Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 ditetapkan.

-